

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Kimia Farma 407 Mulyosari pada tanggal 10 Oktober 2016 hingga 12 November 2016:

1. Tersedianya tempat khusus untuk konseling dapat memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi pasien, dimana pasien dapat mengungkapkan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang digunakan secara lebih terbuka. Apoteker sendiri dapat memberikan informasi obat maupun swamedikasi dengan lebih detail kepada pasien sebagai bentuk empati. Dengan demikian peran apoteker dapat lebih dirasakan dan lebih berfungsi.
2. Apoteker muda sebaiknya mengetahui dan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan terbaru, agar terhindar dari masalah, dan juga mempelajari tentang manajemen apotek sehingga dapat membuat apotek lebih maju.
3. Semakin mendekati diri kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial, penyuluhan, senam lansia, dll agar semakin dekat dengan masyarakat.
4. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat secara rasional.

5. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta. 2015
- Depkes, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
- Firmansyah, M. (2009). Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- IAI, 2012, Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian, Surabaya.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1993a). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1993b). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER.X/1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02./MENKES/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, Manajemen Farmasi ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Umar, M. (2011). Manajemen Apotek Praktis Cetakan ke-4. Jakarta: Wira Putra Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.